

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**



LAPORAN AKHIR

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

Tim Penyusun :

Rini Juita, MA (Ketua/ Koordiv SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi)

Novia Nanda, S.E (Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi)

Ridho Nugraha P, S.Pd (Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi)

TAHUN 2022

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas selesainya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman.

Secara substansial laporan ini merupakan kewajiban dan hasil dari tugas pokok Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan Tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Publik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pengelolaan organisasi selanjutnya. Tentunya dalam pembuatan laporan akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari isi maupun susunannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk tujuan kemaslahatan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kedepannya.

Lubuk Sikaping, Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

Ttd.

ALNI, S.H.,M.Kn

KATA PENGANTAR



Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat tahun 2022 di Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah islam hingga sampai kepada kita, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau.

Laporan Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi ini menguraikan terkait Tugas, Wewenang, Kewajiban sebagaimana diatur dalam UU dan Peraturan Bawaslu, Tugas, Wewenang, Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 101 s.d 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat diberi wewenang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan Pasal 38 ayat (1) huruf b dan c Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat diberi wewenang b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;

Dalam laporan ini, juga menguraikan dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam pemilihan umum tahun 2024 bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas, realisasi program dan anggaran APBN di Kabupaten Pasaman. selanjutnya menguraikan evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran. Selama tahun 2022, dukungan APBN cukup memadai bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman dan sudah dilaksanakan secara maksimal untuk semua kegiatan dan program yang ada.

Tidak lupa juga kami menguraikan terkait Dukungan Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah membentuk Panitia Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman dalam proses penjaringan dan penyaringan yang cukup ketat. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara berjenjang. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya juga diberikan kepada Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana Pasal 104 huruf b UU Pemilu. Kewajiban juga bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan

pembinaan terkait peningkatan kapasitas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang bertujuan agar Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Sekretariat semakin optimal. Bentuk-bentuk Pembinaan yang dilakukan adalah Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis, dan Rapat Biasa dalam peningkatan kapasitas pengawas pemilu dan kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajaran di Panwaslu Kecamatan.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kinerja pengawasan tahapan Pemilihan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, Januari 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA

Ttd.

RINI JUITA, MA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUANG LINGKUP.....	6
C. TUJUAN.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. PENGANTAR.....	8
B. GAMBARAN UMUM.....	10
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
A. PENDAHULUAN.....	14
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	15
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	15
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	17
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD.....	18
1. PROSES PENGAJUAN NPHD.....	18
2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN.....	19
3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	20
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	20
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.....	20
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	21
b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....	34
c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.....	34
2. PEMBINAAN.....	34
a. Peningkatan Kapasitas.....	35
b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu.....	43
c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu.....	44
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI	
A. EVALUASI.....	45
B. REKOMENDASI.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pasaman.....	11
Tabel 2.2	Sebaran penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2022.....	13
Tabel 2.3	komposisi anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam dua periode terakhir.....	13
Tabel 3.1	Program/Kegiatan yang tidak didukung Anggaran.....	16
Tabel 3.2	Besaran Anggaran dan Serapan.....	17
Tabel 3.3	Besaran Usulan dan Realisasi NPHD.....	19
Tabel 3.4	Besaran Serapan Anggaran APBD.....	19
Tabel 3.5	Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	20
Tabel 3.6	Sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan.....	22
Tabel 3.7	Tahapan Pendaftaran.....	26
Tabel 3.8	Tahapan Perpanjangan.....	27
Tabel 3.9	Pendaftar Tahapan Perpanjangan.....	27
Tabel 3.10	Total Keseluruhan Pendaftar.....	28
Tabel 3.11	Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....	28
Tabel 3.12	Peserta Yang Mengikuti Tahapan Tertulis.....	29
Tabel 3.13	Jadwal Pelaksanaan Tes Tertulis.....	30
Tabel 3.14	Kehadiran Peserta Ujian Tertulis.....	30
Tabel 3.15	Pembagian Jadwal Ujian wawancara.....	32
Tabel 3.16	Perubahan Jadwal Ujian wawancara Calon panwascam.....	32
Tabel 3.17	Tahapan wawancara.....	33
Tabel 3.18	Rekapitulasi Panwascam terpilih.....	34
Tabel 3.19	Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten/Kota.....	36
Tabel 3.20	Supervisi.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah dan Perbatasan Kabupaten Pasaman.....	10
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, termasuk didalamnya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana memilih serta dipilih merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan menurut peraturan Perundang-undangan.

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan Badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Badan Pengawas Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaan pemilu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu di dasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (SDM) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah :

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 102, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi :

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi “Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, berdasarkan ketentuan pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan bahwa : Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sertakesekretariatan;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu

- Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - k. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
 - m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
 - n. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat adalah

1. Dukungan Anggaran APBN

Kemampuan dukungan Anggaran APBN dalam pelaksanaan tugas di Bawaslu Kabupaten Pasaman dan besaran serapan anggaran APBN dari Januari s.d Desember 2022, dan Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran APBN

2. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai dari tahapan sosialisasi, pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan seleksi sampai dengan dilantiknya Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman.

3. Pembinaan

Bentuk-bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap jajaran internal atau Sekretariat serta uraian tentang dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan untuk optimalisasi kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dari pembuatan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pengawas Pemilihan Umum setelah melaksanakan tugas pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu RI secara berjenjang melalui Bawaslu Provinsi;
- b. Sebagai pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu yang berbunyi (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang terdiri atas: a. laporan akhir kinerja; b. laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban; dan c. laporan akhir masa jabatan.(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari: a. laporan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; b. laporan tahunan; c. laporan periodik; dan/atau d. laporan divisi, yang disusun oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS secara berjenjang;
- c. Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik atas tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Tahun 2022 terkhusus pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- d. Untuk mengetahui bagaimana fokus kerja Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Tahun 2022.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam Rekrutmen Pengawas AdHoc
- b. Sebagai bahan analisis dan evaluasi pengawasan dalam pengawasan pemilihan umum tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pengawasan pemilu;
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pengawas pemilu khususnya untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Bagi Bawaslu sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik dari dua lembaga sebelumnya. KPU dan Bawaslu mempunyai pasukan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai kepada tingkat TPS. Jajaran penyelenggara yang bersifat permanen atau tetap hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran penyelenggara tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS bersifat *Ad Hoc* atau sementara.

Pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 Bawaslu Republik Indonesia resmi melantik Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, setelah dilantik Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Rapat Pleno dengan menetapkan Rini Juita, MA sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman membidangi Koordinator Divisi SDM, Organisasi, data dan Informasi adalah Rini Juita, MA Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga adalah Mesrawati, SE, dan Kristian, S.pd.I sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.


Kemudian setelah lahirnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, ada beberapa perubahan pada masing-masing nama Divisi, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman kembali melakukan Rapat Pleno terkait Penetapan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Penetapan Koordinator Divisi serta Wakil Koordinator Divisi. Dari rapat pleno, menetapkan Rini Juita, MA sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi, menetapkan Mesrawati, S.E sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menetapkan Kristian, S.Pd.I sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Dari keputusan Rapat Pleno juga menetapkan Rini Juita, MA Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi sebagai Wakil Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Menetapkan Kristian, S.Pd.I Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai Wakil Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi, dan menetapkan Mesrawati, S.E Koordinator

Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagai Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam administrasi, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Koordinator Sekretariat Al Ikhwan, S.H, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Susi Nofenti, S.E didukung juga dengan 16 orang Staf Sekretariat dengan rincian 12 orang Staf Pelaksana Teknis dan 4 orang Staf pendukung.

Struktur Bawaslu Kabupaten Pasaman



Sumber Data : Berita Acara Rapat Pleno

Struktur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman



NO.	NAMA	JABATAN
13	ROMARIO, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
14	REWITA FITRI	PRAMUBHAKTI
15	NINDYA FARADILLA, S.S	PRAMUBHAKTI
16	DAPID ANTONI	KEAMANAN KANTOR
17	PRENGKI WRITAMA	KEAMANAN KANTOR

Sumber data : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pasaman terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan luas 4.447,63 Km² atau setara dengan 10,44% luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Pasaman dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada pada 0 55' LU s/d 0 06' LS dan 99 45' s/d 100 21' BT.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara)


Sebelah Selatan : Kabupaten Agam

Sebelah Timur : Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).

Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara).(Gambar 2.1).

Gambar 1

Peta Wilayah dan Perbatasan Kabupaten Pasaman



Sumber Data : Website Pemerintah Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman berpenduduk sebanyak 301.444 jiwa pada tahun 2021 dan 302.271 jiwa jumlah penduduk pada tahun 2022. Kabupaten Pasaman memiliki 12 kecamatan dan 37 nagari, namun pada tanggal 22 September 2022 ada pemekaran nagari yang terjadi di beberapa Nagari di Kabupaten Pasaman sebanyak 25 nagari, sehingga jumlah nagari saat ini di Kabupaten Pasaman menjadi 62 nagari. Di antara 12 Kecamatan di Kabupaten Pasaman penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan jumlah penduduk 51.816 jiwa sekaligus menjadi Ibu kota Kabupaten Pasaman, maupun Pusat Pemerintahannya.

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pasaman

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA	KET (Tanggal Pemekaran)
1	TIGO NAGARI	MALAMPAH	-
		MALAMPAH BARAT	PEMEKARAN TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022
		LADANG PANJANG	-
		LADANG PANJANG BARAT	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		BINJAI	-
2	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG	-
		SIMPANG UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		ALAHAN MATI	-
		ALAHAN MATI HILIA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
3	BONJOL	GANGGO HILIA	-
		GANGGO MUDIAK	-
		KOTO KACIAK	-
		KOTO KACIAK BARAT	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		LIMO KOTO	-
4	LUBUK SIKAPING	TANJUNG BARINGIN	-
		TANJUNG BARINGIN UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		TANJUNG BARINGIN SELATAN	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		JAMBAK	-
		DURIAN TINGGI	-
		PAUH	-
		AIA MANGGIH	-
		AIA MANGGIH UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		AIA MANGGIH SELATAN	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		AIA MANGGIH BARAT	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		SUNDATA	-
		SUNDATA UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
SUNDATA SELATAN	PEMEKARAN (TANGGAL 22		

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KEL/DESA	KET (Tanggal Pemekaran)
			SEPTEMBER 2022)
5	DUO KOTO	SIMPANG TONANG	-
		SIMPANG TONANG UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		SIMPANG TONANG SELATAN	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		CUBADAK	-
		CUBADAK TIMUR	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		CUBADAK TENGAH	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		CUBADAK BARAT	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
6	PANTI	PANTI	-
		PANTI UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		PANTI TIMUR	-
		PANTI SELATAN	-
7	PADANG GELUGUR	PADANG GELUGUR	-
		SITOMBOL PADANG GELUGUR	-
		BAHAGIA PADANG GELUGUR	-
		SONTANG CUBADAK	-
8	RAO SELATAN	LUBUK LAYANG	-
		LANSEK KADOK	-
		LANSEK KADOK BARAT	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		TANJUNG BETUNG	-
		TANJUNG BETUNG UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		TANJUNG BETUNG TIMUR	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
9	RAO	PADANG MENTINGGI	-
		PADANG MENTINGGI UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		TARUANG-TARUANG	-
		TARUANG-TARUANG UTARA	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		TARUANG-TARUANG SELATAN	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
10	RAO UTARA	LANGUANG	-
		KOTO RAJO	-
		KOTO NOPAN	-
11	MAPAT TUNGGUL	MUARO TAIS	-
		MUARO TAIS KOTO GADANG	PEMEKARAN (TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022)
		LUBUK GADANG	-
		PINTU PADANG	-
12	MAPAT TUNGGUL SELATAN	SILAYANG	-
		MUARO SUNGAI LOLO	-

Sumber Data : Rekap Data SDM

Tabel 2.2
Sebaran Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Lubuk Sikaping	51.816
2	Panti	34.656
3	Dua Koto	28.691
4	Padang Gelugur	33.043
5	Mapat Tunggul	9.842
6	Rao	25.966
7	Rao Utara	12.419
8	Mapat Tunggul Selatan	9.556
9	Rao Selatan	26.606
10	Bonjol	26.735
11	Tigo Nagari	30.362
12	Simpang Alahan Mati	12.579
Total		302.271

Sumber Data : Data KPU Kabupaten Pasaman

Pada Pesta Demokrasi di Kabupaten Pasaman baik itu Pemilihan Umum tahun 2014, Pemilihan Umum Tahun 2019, ada beberapa partai politik yang mempunyai alokasi kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.

Tabel 2.3
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Dalam Dua Periode Terakhir

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	4	—4
Gerindra	3	▲5
PDI-P	2	▼1
Golkar	7	▼4
NasDem	4	▼3
PKS	2	▲5
PPP	5	▼4
PAN	4	—4
Hanura	0	▲1
Demokrat	4	—4
Jumlah Anggota	35	—35
Jumlah Partai	9	▲10

Sumber Data : Website Pemerintah Kabupaten Pasaman

Dari tabel di atas, pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ada 9 Partai Politik yang memiliki alokasi kursi di DPRD Kabupaten Pasaman, sedangkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat 10 Partai Politik yang mempunyai alokasi kursi di DPRD Kabupaten Pasaman.

BAB III
DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN DIKLAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam Hal penganggaran, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan bahwa : *Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota : a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.*

Sementara sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Pada Ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan Pembinaan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan bahwa : *Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota : b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan; h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; i. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi; n. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan, Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. Pengawas Pemilihan Umum wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu, mengawasi kinerja pengawas Pemilu, dan menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan. Peningkatan kapasitas sebagaimana meliputi bimbingan teknis, penyediaan wadah konsultasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau fasilitasi.

Sementara dalam melakukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengacu pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan Pasal 38 ayat (1) huruf Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa : Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota : c. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan*". Dimana proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 9 September 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Bawaslu telah menganggarkan kebutuhan - kebutuhan bagi internalnya sesuai dengan program kerja dan kegiatan sehingga kebutuhan secara internal tercukupi sesuai dengan output yang diharapkan, seperti

terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Biasa, Rapat di Kantor, Rapat Koordinasi, Rapat Konsolidasi, Sosialisasi Pengawasan, Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, dan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan, serta Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Dengan adanya anggaran APBN sudah sangat mendukung dalam operasional rutin perkantoran Bawaslu Kabupaten Pasaman, seperti dukungan dalam pembelian ATK, penggandaan, pembayaran tagihan Listrik, Air dan langganan Internet.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Adanya beberapa program/kegiatan yang tidak didukung anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Pasaman seperti

Tabel 3.1
Program/Kegiatan Yang Tidak Didukung Anggaran

No	Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan Yang Tidak Ada Anggaran
1	Kabupaten Pasaman	Rapat Peningkatan Kapasitas Sekretariat di Kantor (Bedah Aturan dan Evaluasi Administrasi dan Arsip)
		Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
		Fasilitas Pojok Pengawasan dan PPID
		Pelaksanaan MoU dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif di beberapa instansi terkait

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

Dari tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan Bedah Aturan, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ke Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas, Fasilitas Pojok pengawasan dan PPID serta pelaksanaan MoU dengan Yayasan Pendidikan Pasaman (Yappas), MoU dengan STAI YDI Lubuk Sikaping, MoU dengan Muhammadiyah, MoU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, MoU dengan Pemuda Pancasila, MoU dengan Nahdatul Ulama, MoU dengan Kominfo Pasaman, MoU dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, MoU dengan KAHMI Kabupaten Pasaman, MoU dengan HMI Cabang Lubuk Sikaping, MoU dengan FORHATI Kabupaten Pasaman, MoU dengan PA GMNI Kabupaten Pasaman, MoU dengan Rawiya Kabupaten Pasama, selanjutnya Perjanjian Kerjasama dengan STIE Pasaman, Perjanjian Kerja Sama dengan STIH Pasaman, Perjanjian Kerja Sama dengan Prodi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping, Perjanjian Kerja Sama dengan Prodi KPI STAI YDI Lubuk Sikaping, Perjanjian Kerja Sama dengan Aisiyyah, Perjanjian Kerja Sama dengan PGRI Kabupaten Pasaman, Perjanjian Kerja Sama dengan Muslimat NU, Perjanjian Kerja Sama dengan GP Anshor, Perjanjian Kerja Sama dengan Kohati Cabang Lubuk

Sikapings, Perjanjian Kerja Sama dengan DPC GMNI Kabupaten Pasaman. Dari beberapa kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman tetap melaksanakan kegiatan di atas meskipun tidak ada di anggarkan.

c. Besaran serapan anggaran

Tabel 3.2
Besaran Anggaran dan Serapan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Ket
1	BELANJA PEGAWAI	RP. 855.498.000	Rp. 824.334.000	96%
2	BELANJA BARANG	Rp. 2.291.851.000	Rp. 1.895.963.189	83%
3	BELANJA MODAL	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	100%
		Rp. 3.156.349.000	Rp. 2.729.297.189	86%

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.729.297.189,- yaitu serapan anggaran dari Belanja Pegawai yang terdiri dari Honorarium Panwaslu Kabupaten, Uang Makan PNS serta Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 824.334.000 atau sebesar 96%.

Serapan anggaran lain yaitu dari Belanja Barang sebesar Rp. 1.895.963.189 (83%) yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc (5245), Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (6661), Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu (6662))dan Program Dukungan Manajemen(115.WA)

Dan Bawaslu Menyerap anggaran 100% untuk Belanja Modal yang terdiri dari Layanan Sarana dan Prasarana Internal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kamera (Webcam) dan Sistem Informasi Pemerintahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dukungan Perangkat Aplikasi Pengawasan Pemilu (Printer).

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Evaluasi terhadap Pengusulan Anggaran

Bawaslu Kabupaten Pasaman karena belum Satuan Kerja (Satker), semua anggaran masih berdasarkan dan turunan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maka dalam pengusulan Anggaran tidak mengalami hambatan yang signifikan karena dalam pengusulan Anggaran APBN diusulkan oleh

Bawaslu Provinsi. Dalam melakukan Revisi RAB diserahkan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing melalui Bawaslu Provinsi tanpa merubah akun dan Program Kegiatan yang sudah ada di RAB. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan 1 (satu) kali Revisi RAB yang diturunkan oleh Bawaslu Provinsi karena sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang diinstruksikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Uji Petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil (Nagari) di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota. Maka, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Revisi RAB pada Program Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- b. Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas Uraikan dengan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan)

Pada Bawaslu Kabupaten Pasaman dukungan anggaran APBN kurang cukup memadai karena masih terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas tetapi tidak didukung oleh anggaran APBN, meskipun begitu Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melaksanakan secara maksimal untuk semua kegiatan dan program yang ada.

- c. Rekomendasi

Revisi anggaran yang dilakukan oleh Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hendaknya melibatkan Bawaslu Kabupaten/kota karena keadaan setiap Kabupaten/Kota tidaklah sama kebutuhan dan keadaan geografisnya, sehingga kebutuhan masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda yang mengakibatkan serapan anggaran lebih maksimal, sehingga perlu percepatan satker (Satuan Kerja) di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perlunya semacam Panduan atau pedoman di setiap pelaksanaan program/ kegiatan yang lebih detail pada setiap program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mempermudah dalam mempertanggung jawabkan dalam laporan keuangan pada pelaksanaan program/kegiatan.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. PROSES PENGAJUAN NPHD

- a. Pengajuan Anggaran NPHD

Pada tanggal 24 Mei 2022 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajukan draf Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan anggaran

total Rp. 24.658.907.000,-, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2022 Bawaslu Kabupaten Pasaman menghadiri undangan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam rangka pembahasan bersama antara Bawaslu Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman, dan Tim TAPD di Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman, dari pertemuan tersebut disepakati terkait aturan yang akan digunakan atau standar biaya.

Kemudian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan koordinasi dengan Kesbangpol dan TAPD Kabupaten Pasaman terkait anggaran Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bawaslu Kabupaten Pasaman dan diminta untuk dipecah antara Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tahun 2023 dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tahun 2024. sehingga pada tanggal 16 Juni 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah di pecah yaitu untuk tahun 2023 senilai Rp. 784.917.000,- dan tahun 2024 senilai Rp. 23.873.989.000.

b. Anggaran NPHD

Tabel 3.3
Besaran Usulan dan Realisasi NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)	24.658.907.000	0	Masih proses pengajuan, namun masih belum ditambahkan dengan nagari pemekaran

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

Dari tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman masih dalam pengajuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Pasaman.

2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Program dan kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman masih dalam tahap pengajuan anggaran Hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman.

b. Besaran serapan anggaran

Bawaslu Kabupaten Pasaman masih dalam pengajuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Tabel 3.4
Besaran Serapan Anggaran APBD

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	-	0	0	Masih dalam tahap pengajuan

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman belum menggunakan anggaran Hibah karena Bawaslu Kabupaten Pasaman masih dalam pengajuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Pasaman.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Dalam melakukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Pasaman mengacu pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan Pasal 38 ayat (1) huruf Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa : *Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota : c. Pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan*”. Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan setiap tahapan perekrutan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 9 September 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 169/KP.01/K.SB/09/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Adapun Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Serentak 2024 adalah

Tabel 3.5
Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1	Sosialisasi	10-21 September 2022	12 hari
2	pengumuman pendaftaran	15-21 September 2022	7 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas	21-27 September 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan berkas Pendaftaran	28-30 September 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Oktober 2022	1 hari
6	Penerimaan Berkas Pendaftaran masa Perpanjangan	2-8 Oktober 2022	7 hari
7	Penelitian Berkas Administrasi	9-11 Oktober 2022	3 hari

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
	Pendaftaran		
8	Pengumuman Hasil penelitian Berkas Administrasi	12 Oktober 2022	1 hari
9	Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	12-18 Oktober 2022	4 hari
10	Tes Tertulis	14-16 Oktober 2022	3 hari
11	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Oktober 2022	1 hari
12	Pengumuman Hasil tes Tertulis	18 Oktober 2022	1 hari
13	Pelaksanaan Tes Wawancara	19-23 Oktober 2022	5 hari
14	Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	24-25 Oktober 2022	2 hari
15	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Oktober 2022	1 hari
16	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan	28-29 Oktober 2022	2 hari

Sumber data : Keputusan Bawaslu RI terkait Pedoman Pembentukan


a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan


Membentuk Panwaslu Kecamatan merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dan dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok Kerja (Pokja). Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pasaman telah membentuk kelompok kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman dan unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman serta dapat berasal dari instansi lain yang terkait, Jumlah anggota kelompok Kerja berjumlah 7 (tujuh) orang, Ketua Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekretaris Pokja adalah Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Pasaman, Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman.


✧ Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Sosialisasi Pembentukan Panwaslu kecamatan melalui Web Bawaslu Pasaman, Facebook Bawaslu Pasaman, Facebook Pribadi masing-masing staf sekretariat, dan WhatsApp, serta menginformasikan pembentukan Panwaslu Kecamatan ini setiap harinya. Seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
 Sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Tanggal	Bentuk Sosialisasi	Dokumen Penunjang/ Foto	Keterangan
	menyurati Pihak terkait yang MoU dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman seperti : Dinas Sosial, Kemenag, Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Ormas terkait permintaan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pembentukan		suratnya didistribusikan hari ini
16-Sep-22	sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui Website Bawaslu Kabupaten Pasaman		www.pasaman.bawaslu.go.id
	Sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan Film Pendek		https://www.youtube.com/watch?v=mBRiKKoQLZo&feature=youtu.be
	Sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan Media Harian Koran Padang dan Media Online Covesia		Berita Himbuan akan diterbitkan pada tanggal 17 September 2022
	Sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan Media Harian umum rakyat sumbar		Berita akan diterbitkan pada tanggal 17 September 2022

Tanggal	Bentuk Sosialisasi	Dokumen Penunjang/ Foto	Keterangan
	<p>sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan Dengan Organisasi Masyarakat (Forhati dan Kohati)</p>		<p>Sosialisasi Dilakukan Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Pada Tanggal 17 September 2022</p>
17-Sep-22	<p>sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui Website Bawaslu Kabupaten Pasaman</p>		<p>www.pasaman.bawaslu.go.id</p>
	<p>sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui Media Sosial Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman</p>		<p>https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FwNwYCTKZAGmWmKlw3UfKKBi83H3GZ1sitY5GF4nQDy6LvFVKDTatRnL15JgdNTHI&id=100000502606959&scmts=scwspsdd</p>
18-Sep-22	<p>Sosialisasi Pembentukan Panwascam melalui Web Bawaslu Pasaman, Media Sosial Bawaslu Pasaman, Media Sosial Ketua Bawaslu Pasaman, Media Sosial Staf SDM Bawaslu Pasaman</p>		
19-Sep-22	<p>Sosialisasi Pembentukan Panwascam melalui Web dan Media Sosial Bawaslu Kab. Pasaman, media Sosial Ketua Bawaslu Pasaman, Media Online dan pengumuman pendaftaran melalui media koran Rakyat Sumbar</p>		

Tanggal	Bentuk Sosialisasi	Dokumen Penunjang/ Foto	Keterangan
	sosialisasi pembentuka panwascam kpd GMNI dan KAHMI		sosialisasi disampaikan saat kegiatan MoU dengan GMNI dan KAHMI di kantor Bawaslu Kab. Pasaman
20-Sep-22	Sosialisasi Pembentukan melalui Web Bawaslu Pasaman dan Media Sosial Bawaslu Pasaman		
	Sosialisasi Pembentukan ke Kemenag Kabupaten Pasaman		
	Sosialisasi Pembentukan ke Dinas Sosial Kabupaten Pasaman		
21-Sep-22	Sosialisasi Pembentukan ke Organisasi Masyarakat (Rawiya)		
	Sosialisasi Pembentukan melalui Web Bawaslu Pasaman dan Media Sosial Bawaslu Pasaman		
	Sosialisasi Pembentukan melalui Spanduk dan dipasang di halaman Kantor Camat		

Tanggal	Bentuk Sosialisasi	Dokumen Penunjang/ Foto	Keterangan
	<p>Sosialisasi Pembentukan melalui Media Cetak Koran Padang</p>		

Sumber data : Data SDM Bawaslu Kab. Pasaman

Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan sosialisasi pembentukan Panwaslu Kecamatan juga berkoordinasi dengan instansi terkait yang melakukan MoU dengan Bawaslu kabupaten Pasaman (Dinas Sosial, Kemenag, Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat seperti : NU, Muhammadiyah, Rawiya, Pemuda Pancasila) dan meminta tempat dan waktu untuk mensosialisasikan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu serentak Tahun 2024. Seluruh proses perekrutan dan pembentukan Panwaslu Kecamatan berjalan sesuai dengan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

✧ Pengumuman Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten Pasaman mengumumkan Pendaftaran Panwaslu Kecamatan tanggal 15 September 2022 dengan Pengumuman Nomor : 017/KP.01.00/SB-06/09/2022 Tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Rangka Pemilu serentak Tahun 2024.

Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan diumumkan di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Pasaman dan akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman (Website dan Facebook) serta akun media sosial Pribadi Staf Sekretariat. Pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan selalu diupload setiap hari di laman Website dan akun media sosial, guna untuk mengingatkan masyarakat Pasaman untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024. disamping diumumkan dimedia sosial, pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan juga diumumkan dikoran lokal yakni koran Harian Umum Rakyat Sumbar tertanggal 15 September 2022.

Tanggal 15 September 2015, Bawaslu Kabupaten Pasaman Menyurati Bupati Pasaman ditembuskan kepada Forkopimda Kabupaten Pasaman, Camat se-Kabupaten Pasaman, dan Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman dengan melampirkan Pengumuman Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Formulir Pendaftaran.

Pada pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan, juga dicantumkan bahwa Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Kabupaten Pasaman menerima berkas pendaftaran secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman dan pendaftaran melalui Pos. Adapun Masa pengumuman pembentukan Panwaslu Kecamatan adalah 7 hari dimulai tanggal 15 September s.d 21 September 2022.

✧ **Penerimaan Berkas Pendaftaran**

Penerimaan berkas pendaftaran dimulai pada tanggal 21 September 2022 sampai dengan 27 September 2022, Berkas pendaftaran Calon Panwaslu Kecamatan diterima mulai pukul 09.00 wib s.d 17.00 wib setiap harinya. Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan menerima berkas pendaftaran calon baik secara langsung maupun via pos, namun untuk via pos berkas pendaftaran paling lambat diterima tanggal 27 September 2022 pukul 17.00 wib.

Sebelum diterima berkas Panwaslu Kecamatan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Persiapan Penerimaan Berkas Pendaftaran. Penerimaan berkas pendaftaran dibagi menjadi 3 (tiga) tim penerimaan berkas pendaftaran. Selamat masa pendaftaran jumlah pendaftar seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Tahapan Pendaftaran

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand total Pendaftar
1	LUBUK SIKAPING	47	21	68
2	BONJOL	11	14	25
3	SIMPANG ALAHAN MATI	6	7	13
4	PANTI	22	11	33
5	MAPAT TUNGGUL	17	6	23
6	MAPAT TUNGGUL SELATAN	8	4	12
7	PADANG GELUGUR	15	5	20
8	RAO SELATAN	17	13	30
9	RAO UTARA	9	6	15
10	TIGO NAGARI	14	9	23
11	RAO	19	14	33
12	DUO KOTO	16	12	28
	JUMLAH	201	122	323

Sumber data : Rekap Data SDM Bawaslu Kabupaten Pasaman

Dari tabel di atas, Selama 7 hari dimulai tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pasaman melakukan penerimaan berkas pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan, sehingga keseluruhan jumlah pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman berjumlah 323 orang.

✧ Perpanjangan Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan perpanjangan pendaftaran untuk Kecamatan Padang Gelugur dan Mapat Tunggul, dengan Pengumuman Nomor : 027/KP.01.00/SB-06/10/2022 tentang Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan untuk Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Mapat Tunggul Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2022.

Pengumuman perpanjangan pendaftaran diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman, website Bawaslu Kabupaten Pasaman, Media Sosial Bawaslu kabupaten Pasaman, serta media sosial pribadi jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Penerimaan berkas pendaftaran dimulai tanggal 2 s.d 8 Oktober 2022 dengan mekanisme sama dengan saat penerimaan berkas sebelumnya. Perbedaannya penerimaan berkas pendaftar hanya khusus untuk kecamatan Padang Gelugur dan Mapat Tunggul, dengan ketentuan menerima pendaftar tidak hanya untuk perempuan saja, pendaftar baik laki-laki juga diterima di masa perpanjangan ini.

Selama masa perpanjangan pendaftaran, keseluruhan jumlah pendaftar berjumlah 6 orang untuk Kecamatan Padang Gelugur, dan 0 pendaftar di Kecamatan Mapat Tunggul. Seperti rincian tabel di bawah ini

Tabel 3.8
Tahapan Perpanjangan

Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
2	10	12

Sumber data : Rekap Data SDM Bawaslu Kabupaten Pasaman

Dari tabel di atas, Perpanjangan Pendaftaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap 2 Kecamatan yakni Kecamatan Padang Gelugur dan Kecamatan Mapat Tunggul dikarenakan belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dari keseluruhan jumlah pendaftar.

Tabel 3.9
Pendaftar Tahapan Perpanjangan

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand total Pendaftar
1	MAPAT TUNGGUL	0	0	0
2	PADANG GELUGUR	0	6	6
	JUMLAH	0	6	6

Sumber data : Rekap Data SDM Bawaslu Kabupaten Pasaman

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pendaftar di Kecamatan Padang Gelugur di masa perpanjangan berjumlah 6 orang, sedangkan 0 pendaftar untuk Kecamatan Mapat Tunggul, sehingga total pendaftar berjumlah 26 orang sehingga jumlah pendaftar keseluruhan berjumlah 329 orang. Seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.10
Total Keseluruhan Pendaftar

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grand total Pendaftar
1	LUBUK SIKAPING	47	21	68
2	BONJOL	11	14	25
3	SIMPANG ALAHAN MATI	6	7	13
4	PANTI	22	11	33
5	MAPAT TUNGGUL	17	6	23
6	MAPAT TUNGGUL SELATAN	8	4	12
7	PADANG GELUGUR	15	11	26
8	RAO SELATAN	17	13	30
9	RAO UTARA	9	6	15
10	TIGO NAGARI	14	9	23
11	RAO	19	14	33
12	DUO KOTO	16	12	28
	JUMLAH	201	128	329

Sumber data : Rekap Data SDM Bawaslu Kabupaten Pasaman

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh total pendaftar calon Panwascam ditambah masa perpanjangan berjumlah 329 orang.

✧ Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Selama masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Pasaman, terdapat 1 Tanggapan dari masyarakat terhadap calon dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 25 Oktober 2022, adapun tanggapan yang diberikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	Rao Utara	Mariana	1. Ayah Mariana merupakan Ketua (Kader) Tingkat Kecamatan Partai PKS, berdasarkan Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 pasal 2 yang menyatakan bahwa Panwascam harus adil. 2. Mariana merupakan bendahara umum Badko HMI 2019-2021 pada saat menjadi anggota Panwascam pada Pilkada 2020 dan Pengurus KNPI Kab. Pasaman sejak 2016, hal ini melanggar pasal 7 ayat d Perbawaslu 19 tahun 2017 yang berbunyi "apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak"	Tidak Terbukti
2		Marini	1) Sudah 2 kali menjadi Panwascam untuk Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dan saat itu yang bersangkutan masih selalu bekerja di operator sekolah SD N jorong Koto Rajo, hal ini sudah	Tidak Terbukti

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadukan	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
			<p>melanggar Pasal 7 ayat f dan L Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 yang berbunyi “ (f) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. (L) bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan</p> <p>2) Nama Marini juga pernah ada pada keanggotaan partai pada tahun 2017-2018, yang artinya melanggar Pasal 7 ayat i Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 yang berbunyi “telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar.</p>	

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari tanggapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Klarifikasi terhadap Sdri. Marini dengan hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai, juga didukung dengan surat dari Partai Politik yang berisikan Sdri. Marini dicatut namanya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah membalas tanggapan masyarakat dimaksud dan menyampaikan surat tanggapan kepada yang diduga memberikan tanggapan masyarakat tanggal 29 Oktober 2022, namun yang bersangkutan tidak mengakui bahwa dia yang mengirim tanggapan masyarakat.

✧ Tahapan Tertulis

Pada tanggal 15 Oktober 2022 dilaksanakan ujian Tes Tertulis Online di Labor SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Saat pelaksanaan ujian tertulis online terdapat beberapa kejadian, seperti adanya gangguan jaringan, peserta yang membuka Handphone dan peserta yang memfinish soal sebelum ujian selesai, semua kejadian dituangkan pada Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis online Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Tabel 3.12
Peserta Yang Mengikuti Tahapan Tertulis

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	199	126	325	0	324

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari keseluruhan peserta sebanyak 329 orang, terdapat 4 peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 2 peserta laki-laki dan 2 peserta perempuan, sehingga tidak bisa mengikuti seleksi tertulis calon

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan Seleksi tertulis Calon Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Labor Komputer SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, dengan rincian seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.13
Jadwal Pelaksanaan Tes Tertulis

No	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1		√		Tes tertulis dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2022 dengan 3 sesi ujian.

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas, bahwa pelaksanaan tes tertulis bagi Calon Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di Labor Komputer SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping. Labor SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping yang digunakan oleh Bawaslu kabupaten Pasaman dalam melaksanakan ujian tertulis online calon Panwaslu Kecamatan sebanyak 4 labor dan dibagi menjadi 3 sesi dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sesi I Pukul 08.00 s.d 09.30 wib, peserta ujian sebanyak 120 orang
- b) Sesi II Pukul 10.00 s.d 11.30 wib, peserta ujian sebanyak 119 orang
- c) Sesi IV Pukul 15.30 s.d 17.00 wib, peserta ujian sebanyak 86 orang

Selanjutnya Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan merekap kehadiran Peserta Ujian di masing-masing Labor dan per sesi ujian dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3.14
Kehadiran Peserta Ujian Tertulis

Ruang	Sesi	Jumlah Kehadiran			Keterangan
		Hadir	Tidak Hadir	Jumlah	
Labor 1	Sesi 1	28	2	30	Peserta tidak hadir : 2 orang dari Kec. Bonjol
	Sesi 2	28	2	30	Peserta tidak hadir : 1 orang dari Kec. Panti dan 1 org Kec. Dua Koto
	Sesi 4	28	2	30	Peserta tidak hadir : 1 orang dari Kec. Mapat Tunggul Selatan dan 1 org Kec. Rao
Labor 2	Sesi 1	29	1	30	Peserta tidak hadir : 1 orang dari Kec. Lubuk Sikaping
	Sesi 2	28	2	30	Peserta tidak hadir : 2 orang dari Kec. Dua Koto
	Sesi 4	29	1	30	Peserta tidak hadir : 1 orang dari Kec. Rao
Labor 3	Sesi 1	24	6	30	Peserta tidak hadir : 6 orang dari Kec. Lubuk Sikaping
	Sesi 2	28	2	30	Peserta tidak hadir : 2 orang dari Kec. Rao Selatan
	Sesi 4	28	1	29	Peserta tidak hadir : 1 orang dari Kec. Mapat Tunggul

Ruang	Sesi	Jumlah Kehadiran			Keterangan
Labor 4	Sesi 1	30	0	30	-
	Sesi 2	24	2	26	Peserta tidak hadir : 2 orang dari Kec. Rao Utara
Jumlah		304	21	325	

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, Seluruh peserta yang tidak hadir mengikuti ujian tertulis online berjumlah 21 orang se-Kabupaten Pasaman. Sehingga Total Peserta yang mengikuti ujian tertulis berjumlah 304 orang.

Sesuai dengan Jadwal Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, Jadwal Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis pada tanggal 17 Oktober 2022 setelah Bawaslu Provinsi Merekap nilai-nilai peserta ujian dan dikirimkan ke Bawaslu kabupaten Pasaman.

Pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 21.00 wib, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan rapat pleno penentuan lulus tes Tertulis. Penentuan lulus adalah peserta yang nilainya 6 besar di masing-masing kecamatan. Peserta 6 besar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang bisa mengikuti tes wawancara.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, diumumkan nama-nama Calon Panwaslu Kecamatan Yang Lulus Tes Tertulis dengan Nomor : 039/KP.01.00/SB-06/10/2022 tentang Pengumuman Hasil tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu kecamatan untuk Kabupaten Pasaman. Pengumuman ini diumumkan di Papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pasaman, Website dan akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman serta menghubungi via telephone masing-masing calon.

Bawaslu Kabupaten Pasaman juga menyurati Bupati Pasaman, dan Camat se-Kabupaten Pasaman terkait Pengumuman Hasil tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu kecamatan serta meminta tanggapan dan masukan masyarakat terhadap nama-nama yang lulus seleksi administrasi dan tes tertulis.

✧ Tahapan Wawancara

Pelaksanaan Tes Wawancara bagi Calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman awalnya direncanakan pada tanggal 19 s.d 21 Oktober 2022, dengan 3 orang juri (Pimpinan Bawaslu kabupaten Pasaman) dan 4 Kecamatan setiap hari, namun saat pelaksanaan wawancara pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2022, pelaksanaan wawancara tidak sesuai dengan rencana sebelumnya yakni s.d pukul 18.00 wib, kenyataannya sampai dengan pukul 23.30 wib, sehingga jadwal wawancara dirubah kembali menjadi tanggal 19 s.d 22 Oktober 2022 di Aula Hotel Hamko Lubuk Sikaping dimulai pukul 08.00 wib s,d 18.00 wib setiap harinya.

Tabel 3.15
Pembagian Jadwal Ujian Wawancara

No	Tanggal	Jadwal	Kecamatan
1	19 Oktober 2022	08.00 wib - 10.00 wib	Lubuk Sikaping
		10.00 wib - 12.00 wib	Bonjol
		14.00 wib - 16.00 wib	Simpang Alahan Mati
		16.00 wib - 18.00 wib	Tigo Nagari
2	20 Oktober 2022	08.00 wib - 10.00 wib	Rao Selatan
		10.00 wib - 12.00 wib	Mapat Tunggul
		14.00 wib - 16.00 wib	Dua Koto
		16.00 wib - 18.00 wib	Mapat Tunggul Selatan
3	21 Oktober 2022	08.00 wib - 10.00 wib	Panti
		10.00 wib - 12.00 wib	Padang Gelugur
		14.00 wib - 16.00 wib	Rao Utara
		16.00 wib - 18.00 wib	Rao

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Selanjutnya karena pelaksanaan wawancara pada tanggal 19 Oktober 2022 tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya, maka jadwal wawancara disesuaikan kembali, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Perubahan Jadwal Ujian Wawancara Calon Panwascam

No	Tanggal	Jadwal	Kecamatan
1	19 Oktober 2022	08.00 wib - 10.00 wib	Lubuk Sikaping
		10.00 wib - 12.00 wib	Bonjol
		14.00 wib - 16.00 wib	Simpang Alahan Mati
		16.00 wib - 18.00 wib	Tigo Nagari
2	20 Oktober 2022	10.00 wib - 12.00 wib	Mapat Tunggul
		14.00 wib - 16.00 wib	Dua Koto
		16.00 wib - 18.00 wib	Mapat Tunggul Selatan
3	20 Oktober 2022	10.00 wib - 12.00 wib	Panti
		14.00 wib - 16.00 wib	Padang Gelugur
		16.00 wib - 18.00 wib	Rao Utara
4	21 Oktober 2022	08.00 wib - 10.00 wib	Rao Selatan
		10.00 wib - 12.00 wib	Rao

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Teknis wawancara, peserta langsung diwawancara oleh 3 orang Juri (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman). Saat pelaksanaan wawancara, perlunya Staf pendamping saat pelaksanaan tes wawancara yang bertugas :

- a) Registrasi dan Mengisi Daftar Hadir
- b) Merekam/ Audio Visual proses pelaksanaan wawancara
- c) Notulensi dan dokumentasi
- d) Menyediakan 1 laptop untuk pemindahan data video rekaman
- e) Mengarahkan peserta yang telah selesai wawancara untuk mengisi angket (googleform) melalui link yang sudah disiapkan

Tabel 3.17
Tahapan wawancara

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	47	25	72

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

dari tabel di atas, bahwa seluruh peserta yang mengikuti tes wawancara berjumlah 72 orang. Selama tes wawancara dilaksanakan, seluruh calon peserta hadir untuk mengikuti wawancara .

✧ Panwascam terpilih

Pada tanggal 24 Oktober 2022, Bawaslu kabupaten Pasaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil wawancara dan Penetapan Panwaslu Terpilih se-Kabupaten Pasaman dengan nomor Berita Acara : 036/RT.02/BA.Plano/SB-06/10/2022.

Setelah ditetapkan hasil wawancara, kemudian nilai wawancara digabungkan dengan nilai tertulis dengan persentase 40% nilai Tes Tertulis dan 60% nilai tes wawancara, sehingga ditetapkanlah nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih se-Kabupaten Pasaman.

Pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022. Bawaslu Kabupaten Pasaman menyurati Bupati Pasaman dan Camat se-Kabupaten Pasaman terkait Pengumuman Panwaslu Kecamatan terpilih. Bawaslu Kabupaten Pasaman juga mengumumkan melalui Website dan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Pasaman, serta menelpon Panwascam terpilih masing-masing.

Tabel 3.18
Rekapitulasi Panwascam terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	12	21	15	-

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas, bahwa dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pasaman dan dari 36 Panwascam, 15 diantaranya Panwascam terpilih adalah perempuan dan capaian itu sudah melebihi keterwakilan perempuan 30%.

✧ **Pengganti Antar Waktu**

Dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajaran belum ada melakukan Pengganti Antar Waktu bagi jajaran.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Bawaslu Kabupaten Pasaman belum membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan belum ada petunjuk Teknis Pembentukan yang diturunkan sebagai Pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa.

c. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Bawaslu Kabupaten Pasaman belum membentuk Pengawas Tempat pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan belum ada petunjuk Teknis Pembentukan yang diturunkan sebagai Pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman membentuk Pengawas Tempat pemungutan Suara.

2. PEMBINAAN

Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pembinaan adalah :

- ✧ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- ✧ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- ✧ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 - ✧ Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021;

Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan dilakukannya Pembinaan adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kelurahan/Desa, PTPS, Pengawas TPS yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pembinaan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a. Peningkatan Kapasitas, meliputi

1) Bimbingan Teknis

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman, berupa Rapat Biasa dalam rangka Penguatan Kapasitas sebagai pengawas Pemilu, Rapat kerja Teknis dalam rangka meningkatkan kinerja pengawas pemilu, Rapat di Kantor, dan Bimbingan Teknis. Seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.19
Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
1	<p>Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu dengan tema Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Jajaran Pengawas Pemilu Yang Berintegritas Dalam Mengawal Demokrasi Pemilu Tahun 2024 Yang Bermartabat</p> <p>Materinya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi 2. Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu 3. Kode Etik Penyelenggara Pemilu 4. Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu 5. Parameter Integritas pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Pasaman 2. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pasaman 3. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman 4. Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan 2. Pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan 3. Meningkatkan pemahaman terkait kepemiluan dan pengawasan 4. Mampu, memahami, menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan/atau prinsip-prinsip sebagai Pengawas Pemilu ; 5. Mampu memahami Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan umum 6. Mampu mengawasi pelaksanaan pengawasan pemilihan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadikan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman, Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman memiliki karakter pengawas pemilu, 2) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengawal demokrasi 3) Mampu mengawasi pelaksanaan pengawasan pemilihan; 	
2	<p>Pembekalan Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pasaman Dengan Tema “Pengawas Pemilu Harus Menjadi Katalisator Pada Pemilu 2024</p> <p>Materinya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu Kecamatan 2. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 3. Pencegahan dan pengawasan pemilihan Umum 	<p>Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Pasaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan Bawaslu 2. Meningkatkan pemahaman terkait kepemiluan dan pengawasan 3. Mampu, memahami, menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan/atau prinsip-prinsip sebagai Pengawas Pemilu ; 4. Mampu memahami Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan umum 5. Mampu mengawasi pelaksanaan pengawasan pemilu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu, memahami, menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan/atau prinsip-prinsip sebagai Pengawas Pemilu ; 2) Mampu memahami Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan umum 3) Mampu mengawasi pelaksanaan pengawasan pemilu 	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
	4. Pengawas Pemilu Yang Berintegritas 5. Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum				
3	Rapat Pengelolaan Administrasi Dan Konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adhoc Dengan Tema “Persamaan Persepsi Dalam Pengelolaan Administrasi Serta Konsolidasi Yang Baik Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Dan Jajaran” Materinya : 1. Pola Hubungan Pengawas Pemilu Kecamatan dan tata Naskah 2. Pola Hubungan Jajaran Pengawas Pemilu 3. Komunikasi Dalam Organisasi 4. Konsolidasi Dan Capacity Building Badan Ad-Hoc Pengawas Pemilu Di Kabupaten Pasaman	1) Ketua Panwascam se-Kabupaten Pasaman 2) Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pasaman 3) Staf SDMO Panwascam se-Kab. Pasaman 4) Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman 5) Media	1. Memahami dan menyamakan persepsi terkait pengelolaan Administrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Pasaman 2. Meningkatkan pemahaman terkait kepemiluan dan pengawasan 3. Mampu, memahami, menerapkan dan mempraktikkan nilai-nilai dan/atau prinsip-prinsip sebagai Pengawas Pemilu ; 4. Mampu memahami Tugas dan Wewenang serta Tanggung Jawab sebagai Penyelenggara Pemilihan umum 5. Mampu mengawasi pelaksanaan pengawasan pemilihan;	mampu memahami dan mengetahui proses administrasi di internal panwaslu kecamatan se Kabupaten Pasaman sehingga tidak terjadi kesalahpahaman Informasi dalam melaksanakan tugas,wewenang serta kewajiban.	
4	Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dan Sekretariat terkait Pengelolaan Administrasi di Kecamatan Materi : ✓ Sofffile Perbawaslu 11 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip ✓ Sofffile Surat Tugas ✓ Sofffile agenda surat keluar per klasifikasi ✓ Sofffile surat keluar	✓ Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Ketua Panwascam se-Kabupaten Pasaman ✓ Media	Guna rapat pengelolaan administrasi di kecamatan dilaksanakan tentunya untuk persamaan persepsi dalam pengelolaan administrasi sehingga terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Panwaslu Kecamatan	✓ Persamaan persepsi dalam pengelolaan administrasi ✓ terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Panwaslu Kecamatan ✓ meningkatkan kepercayaan bahwa Bawaslu itu bekerja sesuai ketentuan yang ada	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sofffile Surat Tugas dan SPD ✓ Sofffile Rapat Pleno (undangan, Daftar Hadir, Notulensi dan Berita Acara) ✓ Buku agenda surat masuk ✓ Lembar disposisi ✓ Buku ekspedisi surat ✓ Sofffile memorandum 				
5	Rapat Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dan Sekretariat terkait pengelolaan administrasi keuangan di Panwaslu Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Ketua Panwascam ✓ Korsek Panwascam ✓ Staf Keuangan Panwascam ✓ Media 	Guna rapat pengelolaan administrasi keuangan di kecamatan dilaksanakan tentunya untuk persamaan persepsi dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga terlaksananya pertanggung jawaban keuangan yang baik dan terkelola di lingkungan Panwaslu Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persamaan persepsi dalam pengelolaan administrasi keuangan ✓ Pertanggung jawaban keuangan panwaslu kecamatan terkelola dengan baik 	
6	Rapat Di Kantor Dalam Rangka Fasilitasi Pengelolaan administrasi dan Konsolidasi Sekretariat Pengawas Pemilu Adhoc Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan tema Materi : "Pengelolaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Jajaran" Tata Naskah Dinas berdasarkan Perbawaslu 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Ketua Panwascam se-Kabupaten Pasaman ✓ Media 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sebagai pengawas pemilu dan dalam rangka tertib administrasi di Panwaslu kecamatan dalam menghadapi pemilu serta pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 2. Adanya persamaan persepsi dengan Panwaslu Kecamatan terkait Tata Naskah Dinas di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan jajaran, seperti persamaan persepsi dalam Surat Tugas, Memo, Nota Dinas , Penomoran Surat , Klasifikasi Arsip 3. Melakukan Simulasi untuk lebih memahami pengadministrasian di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan jajaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persamaan persepsi dalam pengelolaan administrasi ✓ terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Panwaslu Kecamatan ✓ meningkatkan kepercayaan bahwa Bawaslu itu bekerja sesuai ketentuan yang ada 	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
7	<p>Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Dengan Tema “Manajemen Penyusunan Putusan Sengketa Acara Cepat Oleh Panwascam”.</p> <p>Materinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sengketa cepat dan teknik penyusunan putusan 2. Gambaran umum sengketa Pemilu 3. Kebijakan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 4. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilu tahun 2024 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Panwascam Divisi PPPS ✓ Media ✓ Tokoh Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan terkhusus Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dalam penyusunan putusan sengketa acara cepat. 2. Untuk melatih Panwascam dalam manajemen penyusunan putusan sengketa acara cepat. 3. Meningkatkan pemahaman semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu terkhusus dalam penyusunan sengketa acara cepat yang dilakukan oleh Panwascam. 4. Agar publik mengetahui kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan telah di publikasikannya oleh Media. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agar setelah mengikuti kegiatan dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman serta mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan penyusunan putusan sengketa acara cepat oleh Panwascam untuk menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024; ✓ Agar Panwascama dapat meyeusun putusan sengketa acara cepat dengan baik dan belandaskan hukum yang tepat; ✓ Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan putusan sengketa acara cepat dapat memahami potensi, prosedur serta tata cara dalam pembuatan putusan sengketa acara cepat tersebut; ✓ Sebagai wadah dalam menampung kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Pasaman kedepan. 	
8	<p>Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Dengan Tema “Tata Cara Penerimaan Sengketa Acara Cepat Oleh Panwascam”.</p> <p>Materinya:</p> <p>Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilu Tahun 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman ✓ Media ✓ Panwaslu Kecamatan Divisi PPPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu memahami tata Cara Penerimaan Sengketa Acara Cepat; 2. Pesera mampu memahami alur dan tahapan dalam penyelesaian sengketa acara cepat; 3. Meningkatkan pemahaman semua pihak dalam tata cara penerimaan sengketa acara cepat; 4. Sebagai wadah untuk menampung saran serta masukan perbaikan terhadap penyelesaian sengketa acara cepat yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan media dalam mempublikasikan kegiatan ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mampu memahami tata Cara Penerimaan Sengketa Acara Cepat; ✓ Mampu memahami alur dan tahapan dalam penyelesaian sengketa acara cepat; ✓ Meningkatkan pemahaman semua pihak dalam tata cara penerimaan sengketa acara cepat; ✓ Sebagai wadah untuk menampung saran serta masukan perbaikan 	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
				terhadap penyelesaian sengketa acara cepat yang diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan media dalam mempublikasikan kegiatan ini.	
9	Rapat Di Kantor Pembinaan Penanganan Pelanggaran Dengan Tema "Peningkatan Pemahaman Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Dan Panwaslu Kecamatan Dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Dan Perbawaslu 8 Tahun 2022 Materinya: 1. Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu (Perbawaslu 7 Tahun 2022) 2. Penangan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu 3. Pemeriksaan Temuan dan laporan (Perbawaslu 7/2022)	✓ Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman; ✓ Koorsek Bawaslu Kabupaten Pasaman; ✓ Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman; ✓ Kepolisian ✓ Kejaksaan ✓ Panwaslu Kecamatan Divisi PPPS Se Kabupaten Pasaman	1. Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Dan Perbawaslu 8 Tahun 2022"; 2. Meningkatkan pemahaman Panwaslu Kecamatan dalam Melakukan Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Dan Perbawaslu 8 Tahun 2022"; 3. Penyamaan Persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses dugaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum terkhusus yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten Pasaman .	✓ Agar jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kecamatan mampu memproses Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Dan Perbawaslu 8 Tahun 2022"; ✓ Agar dalam proses penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman mampu memproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mampu meminimalisi terjadinya dugaan pelanggaran; ✓ Agar sama Persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses dugaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum terkhusus yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten Pasaman .	
10	Rapat Biasa Konsolidasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Ad hoc dengan tema Persiapan Pelaporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan se	✓ Sekretariat Bawaslu Pasaman ✓ Panwas Kecamatan divisi Hukum, Pencegahan,	1. Memberikan pemahaman tugas dan wewenang Panwas Kecamatan 2. Memberikan pemahaman teknis terkait pelaporan hasil pengawasan dalam bentuk form A hasil pengawasan dan Form Pencegahan	✓ Agar Panwas Kecamatan membuat form A Hasil Pengawasan dengan baik dan benar ✓ Agar Panwas Kecamatan membuat di Form Pencegahan segala	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
	Kabupaten Pasaman" Materinya: 1. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Penjelasan pengisian Form A Hasil Pengawasan dan Form Pencegahan	Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat		pengecahan yang sudah dilakukan sesuai dengan bentuk bentuk kegiatan pencegahan yang sudah diatur	
11	Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc dengan tema "Persamaan Persepsi Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwacam Se-Kabupaten Pasaman Materinya: 1. Perbawaslu 3 Tahun 2022 2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 3. Mengawasi Pelanggaran Pemilu Merawat Daulat Rakyat	✓ Anggota Panwas Kecamatan se Kabupaten Pasaman dan Media	1. Penyamaan Persepsi Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Kepeguruan dan Keanggotaan bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwas Kecamatan se Kabupaten Pasaman 2. Menyusun strategi pencegahan dan pengawasan verifikasi faktual perbaikan 3. Memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Hal Kerja-Kerja Pengawasan Pemilu.	✓ Agar Sekretariat Bawaslu Pasaman dan Panwas Kecamatan memahami regulasi pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik ✓ Agar Sekretariat Bawaslu Pasaman dan Panwas Kecamatan dalam melakukan pengawasan mengedepankan pencegahan	
12	Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dengan Tema Bedah Aturan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum" Materinya: 1. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Pemilu 2. Pencegahan Pelanggaran Pemilu 3. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 4. Tantangan dan Upaya Mitigasi	✓ Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan se Kabupaten Pasaman	1. Memberikan pembinaan kepada panwas kecamatan se kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pengawasan diseluruh tahapan pemilu. 2. Memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas kecamatan se kabupaten pasaman 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Hal Kerja-Kerja Pengawasan Pemilu.	✓ Agar Panwas Kecamatan memahami teknis pengawasan sebagai mana yang sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 ✓ Agar Panwas Kecamatan mengetahui hal hal yang perlu disiapkan sebelum pengawasan	

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Ket
	Pelanggaran pemilu Tahun 2024 Dalam persepsi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022				
13	Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc dengan tema "Penguatan Kapasitas Jajaran Pengawas Pemilu Dalam rangka Mengawasi Tahapan Pemilu Tahun 2024" Materinya: 1. Merawat penyelenggaraan pemilu yang berintegritas untuk pemilu tahun 2024 2. Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu 3. Pengawasan Pemilu Partisipatif	Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan, Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Media	1. Meningkatkan Kapasitas jajaran pengawas pemilu 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pengawas pemilu pada tingkatan bawahnya 4. Memperkuat fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas kecamatan se kabupaten pasaman 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Hal Kerja-Kerja Pengawasan Pemilu.	✓ Agar Panwas Kecamatan dapat memperkuat soliditas dengan sekretariat Panwas Kecamatan ✓ Agar Panwas Kecamatan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing	

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah sering melaksanakan Bimbingan Teknis berupa Rapat di Kantor dan Rapat Biasa guna dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengawas pemilu, meningkatkan pengetahuan serta membentuk karakter pengawas pemilu.

2) Penyediaan Wadah Konsultasi

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan wadah konsultasi bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi terkait persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. semenjak Panwaslu Kecamatan dilantik, belum ada jajaran yang berkonsultasi sehingga tidak ada pertimbangan, rekomendasi yang diberikan dalam memutuskan suatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya, serta memotivasi agar dapat merawat kinerja dengan baik dan benar.

4) Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan ruangan untuk konsultasi, Pojok pengawasan, ruang tunggu/lobby, Media Center sekaligus Ruang Sengketa, serta ruangan PPID. Bawaslu Kabupaten juga menyediakan tempat dan waktu bagi siapa saja yang datang ke Bawaslu Kabupaten Pasaman dan ingin berkonsultasi.

Selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada memberikan bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman selalu memfasilitasi dengan Alat kerja pengawasan.

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:

1) Supervisi

Dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai pengawas pemilu, selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan supervisi terkait Pengelolaan Administrasi Keuangan di Panwaslu Kecamatan guna Supervisi dilaksanakan agar menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga pertanggungjawaban keuangan terkelola dan teradministrasi dengan baik seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.20
Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Seluruh Kecamatan se-Kabupaten Pasaman	menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga pertanggungjawaban keuangan terkelola dan teradministrasi dengan baik	-	-	-

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Pasaman

Dari tabel di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan supervisi ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, supervisi dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sebagai pengawas pemilu. Selama Supervisi, tidak ada ditemukan permasalahan.

2) Pemantauan

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pemantauan terhadap kinerja jajaran pengawas pemilu guna menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

3) Inspeksi Mendadak

Bawaslu Kabupaten Pasaman belum ada melakukan Inspeksi mendadak dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke Panwaslu Kecamatan.

4) Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu tingkat di bawahnya, baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu, namun di Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak terlaksana karena belum terbentuknya Pengawas Desa/Kelurahan serta Pengawas Tempat pemungutan Suara di Kecamatan pada tahun 2022.

c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:

Bawaslu Kabupaten Pasaman berserta jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman selama tahun 2022 tidak ada melakukan pelanggaran kinerja yang berakibat adanya putusan dari DKPP, sehingga tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Bawaslu Kabupaten/kota.

BAB IV

EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. EVALUASI

Permasalahan yang terjadi dalam proses Pembentukan, Pembinaan, maupun Anggaran sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas :

a. Pembentukan

- 1) Dalam hal perekrutan Sekretariat Panwaslu Kecamatan tidak ada Pedoman/ Juknis Pembentukan, sehingga terkendala dalam proses perekrutan Sekretariat Kecamatan
- 2) Dalam hal dokumen persyaratan calon Panwaslu Kecamatan diperlukannya Surat Keterangan sehat Rohani dan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman sebelum pelantikan dilaksanakan, sementara pengurusan Surat Keterangan sehat Rohani tidak bisa diurus di RSUD Kabupaten Pasaman, untuk pengurusannya dilakukan di RSUD Kabupaten/kota lain dan membutuhkan waktu dan yang sedikit lama, sehingga kedepannya jadwal penyerahan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani bisa diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman setelah Pelantikan dilaksanakan.
- 3) Sedikit kesulitan dalam pendaftar perempuan sesuai persyaratan usia 25 tahun di beberapa kecamatan, Dalam hal keterwakilan 30% terhadap seluruh pendaftar perempuan
- 4) Perbedaan pemahaman pada Jadwal penelitian administrasi berkas pendaftar, untuk kedepannya ada satu persepsi
- 5) Waktu pengumuman Tes Tertulis dan Jadwal wawancara terlalu sedikit

b. Pembinaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Panwaslu Kecamatan terkendala oleh waktu yang terbatas hanya 1 (satu) hari saja, sehingga output yang ingin dicapai tidak tercapai dengan maksimal, namun Bawaslu Kabupaten Pasaman berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan berusaha memberikan Bimbingan Teknis secara Maksimal agar Output dapat tercapai dengan baik.

c. Anggaran

- 1) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman didukung oleh anggaran yang cukup memadai

B. REKOMENDASI

a. Pembentukan

- 1) Regulasi mengenai persyaratan menjadi anggota Panwascam Berkaitan dengan umur yg terlalu tinggi untuk Panwascam, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS
- 2) Dukungan anggaran yang memadai serta masa kerja yang jelas akan menimbulkan minat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kepengawasan pemilu
- 3) Regulasi terkait Persyaratan berkaitan dengan jabatan di Pemerintahan kurang tegas
- 4) Pedoman teknis terkait perekrutan panwascam dan sekretariat untuk lebih terperinci

b. Pembinaan

- 1) Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis hendaknya ada penambahan sehingga output dapat tercapai
- 2) Materi Pembinaan hendaknya lebih mengarah ke persoalan peningkatan kapasitas SDM
- 3) SOP yang jelas
- 4) Seyogyanya pembinaan dilakukan di setiap tahapan, oleh karena itu perlu dukungan anggaran dalam hal tersebut

c. Anggaran

- 1) Perlu adanya semacam panduan atau SOP atau Juknis untuk melaksanakan kegiatan yang memakai anggaran dan perlu pertanggung jawaban
- 2) Regulasi terkait pengelolaan keuangan agar jangan sering berubah untuk satu Tahun Anggaran (TA) karena akan mengakibatkan cacat perencanaan dan setiap kegiatan/program agar diturunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Hal ini sangat kita butuhkan dalam proses pengekseseksiannya agar tercapainya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta Proses penyusunan RKA K/L pada tahun anggaran berikutnya agar tetap selalu di dampingi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
- 3) Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman yang lebih maksimal, kami mengusulkan untuk dapat didukung dengan anggaran yang meliputi:
 - a. Penambahan penyediaan lemari arsip untuk penyimpanan di karenakan lemari yang tersedia tidak memadai lagi.
 - b. Penambahan proyektor dan layar pendukung.
 - c. Penyediaan hardisk eksternal untuk penyimpanan data.
 - d. Penyediaan mesin penghancur kertas
 - e. Penyediaan mesin foto copy
 - f. Penyediaan Handycam